KESEHATAN – STANDAR HARGA SATUAN PENANGANAN COVID-2019 (PERUBAHAN KEDUA)

2022

PERWAL NO. 47, BD 2022/ NO. 47 THN 2022, 8 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.


ABSTRAK : - Bahwa mengingat kasus konfirmasi dan aktif *Corona Virus Disease 2019* di Kota Depok menunjukkan penurunan serta terbatasnya ketersediaan anggaran untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019*, sehingga perlu penyesuaian pengaturan terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU 15/1999; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 15/2004; UU 24/2007; UU 23/2014 jo. UU 11/2020; PP 12/2019; PP 27/2014 jo. PP 28/2020; Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021; Perpres 17/2018; Permenkes 75/2019; PerLKPP 13/2018; Permendagri 20/2020; Permendagri 77/2020; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021; Perda Kota Depok 3/2021.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Perubahan pada huruf A dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.


Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2022, diundangkan pada tanggal 18 Agustus 2022.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 47.